



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus. Dalam pembangunan rumah swadaya diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar, dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

Sedangkan dalam pembangunan rumah khusus selain juga diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan negara, atau pulau-pulau kecil terluar) serta mendukung pengembangan percepatan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan dan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan, serta upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar melalui pembangunan rumah swadaya, serta meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus di daerah tertinggal, perbatasan negara, atau pulau-pulau kecil terluar melalui pembangunan rumah khusus.

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

3.3.1. Deskripsi menu kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik bidang perumahan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

a. Pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- a. Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
 - b. Komponen rumah meliputi struktur dan non struktur yang terdiri atas atap, lantai, dinding, dan sanitasi dalam rangka serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan bagi penghuni.
2. Pembangunan Rumah Khusus;
- a. Penyediaan rumah khusus, dengan ketentuan:
 - 1) luas lantai bangunan rumah khusus seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk rumah di pulau-pulau terluar.
 - 2) luas lantai bangunan rumah khusus maksimal seluas 45 m² (empat puluh lima meter persegi) untuk rumah di kawasan perbatasan negara.
 - b. Pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (*solar cell* dan genset).

3.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman melalui pembangunan rumah swadaya adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang memenuhi kriteria berikut:

a. Daerah Tertinggal;

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

b. Daerah Perbatasan;

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

c. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

c. Daerah Kepulauan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

d. Kedaulatan Pangan;

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

e. Pariwisata;

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

f. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

g. Kawasan Kumuh;

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.


h. Transmigrasi;

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP).

2. Pembangunan Rumah Khusus;

Kriteria lokasi prioritas nasional DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman melalui pembangunan rumah khusus adalah sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, serta sesuai program pengembangan percepatan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) yang memenuhi kriteria berikut:

a. Daerah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

a. Daerah Tertinggal;

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

b. Daerah Perbatasan;

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 39 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

c. Daerah Kepulauan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 pulau.

d. Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Inpres Nomor 05 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.


3.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

1. Pembangunan Rumah Swadaya;

Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) rumah dalam rangka pemenuhan terhadap perumahan swadaya layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lahan/tanah milik masyarakat sendiri;
- b. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Mendukung prioritas nasional;
- d. Kelengkapan *By Name By Address* (BNBA), Rencana Penggunaan Dana (RPD), dan Gambar Kerja (GK).

1. PEMBANGUNAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

| NO | JENIS KEGIATAN | KLASIFIKASI | KRITERIA/SYARAT |
|----|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. | PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA | | |
| a. | Pembangunan Baru (PB) | Pembangunan baru pengganti RTLH | Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak. |
| | | Pembangunan rumah baru | Belum ada rumah Dibangun di atas kavling tanah matang |
| b. | Peningkatan Kualitas (PK) | Ringan | a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan |
| | | Sedang | Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural |
| | | Berat | Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural |

2. Pembangunan Rumah Khusus;

Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang meliputi penyediaan rumah khusus dan pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (*solar cell* dan genset) dalam rangka pemenuhan rumah untuk kebutuhan khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

a. Persyaratan Administrasi

- 1) Dokumen Perencanaan Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penyediaan Rumah Khusus dan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi air bersih dan sumber daya listrik (solar cell dan genset);
- 2) Daftar Calon Penerima Manfaat DAK Penyediaan Rumah Khusus;
- 3) Bukti Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah; dan
- 4) Surat Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

b. Persyaratan Lapangan

- 1) Sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota;
- 2) Pertimbangan kemampuan daya dukung tanah dan lingkungan;
- 3) Pertimbangan kemampuan daya tampung tanah;
- 4) Memiliki akses menuju lokasi untuk mobilisasi;
- 5) Lokasi tidak rawan bencana (longsor, banjir, air pasang/rob);
- 6) Tersedia sumber air bersih (perpipaan atau non-perpipaan) dan sumber daya listrik (PLN atau sumber listrik alternatif).

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan perumahan rakyat mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Infrastruktur.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Pembangunan Rumah Swadaya

- a. Indikator Output: pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah (unit)
- b. Indikator Outcome: pemenuhan perumahan layak huni (kk).

2. Pembangunan Rumah Khusus

- a. Indikator Output: penyediaan rumah khusus (unit); dan
- b. Indikator Outcome: penghunian rumah khusus (unit).

4. BIDANG ...